

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus- Anak/2020/PN Mks

by Muhammad Rinaldy Bima

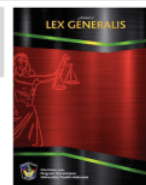
Submission date: 23-Apr-2023 01:35AM (UTC+0800)

Submission ID: 2072197476

File name: 14_828-Article_Text-3469-1-10-20220414_3.pdf (424.28K)

Word count: 6031

Character count: 36007



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Eka Eman Rosi^{1,2}, Mulyati Pawennei¹ & Muh. Rinaldy Bima¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ekaeman.rosi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/PN Mks dengan Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 Tahun) bersama Anak Akbar Bin Seleng (18 Tahun) sebagai anak yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan usia serta tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan hak yang harus diberikan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum maupun Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kata Kunci: Pencurian; Anak; Kekerasan

ABSTRACT

The research objective to analyze criminal responsibility for children as perpetrators of the crime of theft with violence and the application of criminal law against children as perpetrators of the crime of theft with violence committed by children (Case Study Decision Number 51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks). This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) The criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts in Decision No. 51/Pid.Sus-Child/PN Mks with Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 years old) with Anak Akbar Bin Seleng (18 years old) as children who were accused by the Public Prosecutor in the trial had met the subjective and objective elements of crime. (2) Legal arrangements for children as perpetrators of criminal acts are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by taking into account the age and crime committed and taking into account the rights that must be given to Children in Conflict with the Law and Children in Conflict with the Law.

Keywords: Theft; Child; Violence

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya (Galih, 2017). Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan (Fitriani, 2016). Persoalan yang diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif kepada anak (Sahetapy, 2020).

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan yang khususnya berlaku untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Iman, 2018). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini jelas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Akan tetapi perumusan ini seharusnya juga menyangkut terhadap anak yang menjalani atau yang dikenai Tindakan (Pasal 82 ayat (1) UU SPPA), jadi tidak hanya yang menjalani pidana. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA tersebut ditentukan mengenai Tindakan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah (Ariani, 2014). Oleh karena anak yang berhadapan atau yang berkonflik dengan hukum oleh Pengadilan Anak dapat dijatuhi sanksi Pidana atau dapat dikenai Tindakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 UU SPPA (Pribadi, 2018).

Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir 2007 masih berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (juvenile delinquency). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran- pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana (Karlina, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak

dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggung¹² jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Masalah social delinquency anak sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di negara- negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya “*The Prevention and Control Of Delinquency*” menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikuenensi anak meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikuenensi anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality* (Mayasari, 2018).

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga Pendidikan (Zahara & Arianto, 2020). Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Al-Qamri, Ahmad & Mangatta, 2021).

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sosio yuridis atau gabungan antara penelitian normatif dan empiris untuk mengkaji Putusan Perkara Nomor:51/Pid.Sus-Anak/2020/PN.MKS. Penelitian hukum normatif empiris yakni tipe penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Pemilihan Objek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa yang mengeluarkan Putusan Perkara Nomor:51/Pid.SusAnak/2020/PN.MKS adalah Pengadilan Negeri Makassar.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)

1. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum Pidana Adalah Keseluruhan Peraturan Yang Isinya Menunjukkan Peristiwa Pidana Yang Disertai Dengan Ancama Hukuman Pada Penyelenggaranya. Adapun Unsur-Unsur Pidana Yang Penting Adalah:

1. Unsur Subjektif: Orang/Pelaku, Dimana Pelaku Tersebut Harus Memenuhi Syarat:

a. Bertanggung Jawab

Dalam Hukum Pidana, Ada Orang Yang Karena Penyakit Yang Dideritanya, Sehingga Orang-Orang Tersebut Hanya Dapat Bertanggung Jawab Sebagian Saja, Misalnya: Kliptonami (Adalah Seseorang Yang Mempunyai Penyakit Suka Mencuri, Dan Ia Tidak Meyadari Bahwa Perbuatan Tersebut Dilarang Dalam Undang-Undang. Tindakan Kliptonami Dilakukan Sematamata Karena Penyakitnya, Tetapi Ia Hanya Diminta Pertanggungjawaban Bila Membunuh, Memperkosa Atau Tindakan Lainnya).

b. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Namun Karena Alasan Tertentu, Maka Perbuatan Tersebut Dapat Dimaafkan, Alasan-Alasan Tersebut Antara Lain: Gila, Belum Dewasa/Belum Cukup Umur, Di Bawah Pengampunan. Perbuatan Seseorang Yang Memenuhi Salah Satu Alasan Tersebut, Maka Akan Dimaafkan..

Apabila Anak Melakukan Tindak Pidana Karena Ketidak Cakapannya Secara Emosional Tentu Akan Diperlakukan Sama Apabila Melihat Tindak Pidana Yang Dilakukannya, Namun Apabila Dalam Konteks Unsur Tindak Pidana Pada Alasan Pemaaf, Maka Harus Dipertimbangkan Model Atau Bentuk Bertanggungjawabnya Anak Atas Tindak Pidana Yang Telah Dilakukannya. Tindak Pidana Perlu Dikenakan Adalah "Tindakan Tata Tertib" Yang Dapat Diberikan Oleh Negara Antara Lain:

- Tetap Menjalani Pidana Dengan Ketentuan Pidanananya Adalah Maksimal 1/3 Pidana Pokok Yang Diancamkan kepadanya.
- Dimasukkan Ke Lembaga Pemasyarakatan Anak
- Dimasukkan Dalam Panti Sosial, Panti Rehabilitasi Anak
- Dikembalikan Kepada Orang Tua Anak Untuk Dididik

1. Unsur Objektif

Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tersebut Harus Memenuhi Syarat-Syarat Tertentu Yakni:

- Memenuhi Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang Bahwa Perbuatan Tersebut Merupakan Yang Dilarang Oleh Undang-Undang.
- Perbuatan Tersebut Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Tidak Ada Alasan Pembena, Artinya Walaupun Suatu Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Memenuhi Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang Dan Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, Namun Jika Ada "Alasan Pembena", Maka Perbuatan Tersebut Bukan Perbuatan Pidana. Adapun Yang Termasuk Alasan Pembena Adalah Perintah Undang-Undang/Jabatan, Overmacht, Daya Paksa/Keadaan Darurat.

Suatu Perbuatan Pidana Atau Tindak Pidana Hanya Menunjuk Pada Dilarang Dan Diancamnya Perbuatan Dengan Suatu Pidana. Orang Yang Melakukan Tindak Pidana

Dijatuhi Pidana, Sebagaimana Diancamkan Tergantung Pada Adanya Kesalahan, Sebab Azas Dalam Pertanggungjawaban Pidana ialah "Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan (*Geen Straff Zonder Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*)."

Seseorang Dapat Dipidana, Terlebih Dahulu Harus Ada Dua Syarat Yang Menjadi Satu Keadaan, Yaitu Perbuatan Yang Melawan Hukum Sebagai Suatu Unsur Perbuatan Pidana Dan Perbuatan Itu Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Unsur Kesalahan. Kesalahan Harus Disertai Alat Bukti Dengan Keyakinan Hakim Terhadap Seorang Yang Tertuduh Di Muka Pengadilan (Pasal 183 Kuhp).

Dalam Kasus Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks Bahwa Dipersidangan Telah Dihadapkan Anak Muh. Adrian Saputra(17 Tahun) Dan Akbar Bin Seleng (18 Tahun), Yang Mana Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dimana Meskipun Didalam Pasal 81 Ayat (5) Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menentukan Pidana Penjara Terhadap Anak Hanya Digunakan Sebagai Upaya Terakhir, Namun Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Pertimbangan Oleh Hakim Yaitu:

1. Anak Memenuhi ⁴ ⁹ ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³ ¹²⁷⁴ ¹²⁷⁵ ¹²⁷⁶ ¹²⁷⁷ ¹²⁷⁸ ¹²⁷⁹ ¹²⁸⁰ ¹²⁸¹ ¹²⁸² ¹²⁸³ ¹²⁸⁴ ¹²⁸⁵ ¹²⁸⁶ ¹²⁸⁷ ¹²⁸⁸ ¹²⁸⁹ ¹²⁹⁰ ¹²⁹¹ ¹²⁹² ¹²⁹³ ¹²⁹⁴ ¹²⁹⁵ ¹²⁹⁶ ¹²⁹⁷ ¹²⁹⁸ ¹²⁹⁹ ¹³⁰⁰ ¹³⁰¹ ¹³⁰² ¹³⁰³ ¹³⁰⁴ ¹³⁰

2. **Bahwa** Perbuatan Yang Dilakukan **Anak** Merupakan Perbuatan **Tindak Pidana** Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Tidak Mengetahui Kemanusiaan Dan Dapat Membahayakan Masyarakat.

Dengan Dijatuhkan Pidana Penjara Tersebut, Maka Dengan Segala Pertimbangan-Pertimbangan Lain Dengan Memperhatikan Rekomendasi Dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pembela Penasihat Hukum Anak, Serta Pernyataan Dari Kedua Orang Tua Anak, Maka Hakim Anak Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Kepada Anak.

a. Kasus Posisi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks

Bahwa Ia Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin Seleng Pada Hari Minggu Tanggal 1 Maret 2020 Sekira Jam 14.00 Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Pada Bulan Maret Tahun 2020 Bertempat Di 7) Jalan Bontolempangan Tepatnya Di Depan Kantor Golkar Sulsel Kota Makassar Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Antara Lain Sebagai Berikut:

Bahwa Pada 3) Waktu Dan Tempat Sebagaimana Tersebut Di Atas, Awalnya Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin Seleng Berboncengan Sepeda Motor, Dimana Saat Itu Anak Muh. Adrian Saputra Di Bonceng Dibonceng Oleh Anak Akbar Dan Saat Di Jalan Bontolempangan Para Anak Mendekati Korban Andi Muhartini Yang Dibonceng Abang Grab Pada Saat Di Depan Gedung Golkar Para Anak Menarik Tas Korban Yang Sedang Diselempang Disebelah Kiri Korban Dan Saat Itu Terjadi Tarik Menarik Antara Korban Dan Anak

Dimana Korban Terjatuh Dari Motor Selanjutnya 2) Para Anak Melarikan Diri Dan Berhasil Mengambil Tas Korban Yang Berisikan Uang Tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Selanjutnya, Power Beng, Sim A, Lima Buah Atm, 1 Atm Bni, Atm Bang Sulsel, Kartu Bpjs, Kartu Pegawai Dan Alat Make Up, Selanjutnya Korban Dibawa Ke Rs Siloam Dan Pada Pukul 19.30 Wita Korban Ke Polsek Ujung Pandang Guna Melaporkan Kejadian Tersebut;

Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin Seleng, Menyebabkan Korban Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Melanggar Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (1) Dan (2) Ke-2 Kuhp.

Menimbang, Bahwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Menyatakan Mengerti Dan Penasihat Hukum Para Anak Menyatakan Tidak Mengajukan Keberatan ;

Menimbang, Bahwa Untuk Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum Telah Mengajukan Saksi-Saksi Sebagai Berikut:

1. Saksi Andi Muhartini, ⁵ M, Kes, Dibawah Sumpah Dalam Persidangan Memberikan Keterangan Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 1 Maret 2020 Sekira Jam 14.00 Wita Bertempat Di Jalan Bontolempangan Tepatnya Di Depan Kantor Golkar Sulsel Kota Makassar,
- Bahwa Saksi Dibonceng Oleh Abang Grap Akan Menuju Vivo, Pas Di Depan Kantor Golkar Jl.Bontolempangan Para Anak Mendekati Sepeda Motor Saksi Lalu Tiba-Tiba Menarik Tas Saksi Sehingga Saksi Terjatuh Dari Sepeda Motor Yang Mengakibatkan Saksi Luka-Luka
- Bahwa Adapun Barang Yang Diambil Oleh Pelaku Adalah Berupa 1 (Satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Yang Berisikan Hanphor² Samsung Galaxy Warna Hitam, Dompot Warna Cokelat Yang Berisikan Uang Tunai Sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Power Bank, Ktp, Sim A, Lima Buah Atm Bri, 1 Atm Bni, Atm Bank Sulsel, Kartu Bpjs, Kartu Npwp, Kartu Pegawai, Dan Alat Make Up.
- Berawal Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin Seleng Berboncengan Sepeda Motor, Dimana Saat Itu Anak Muh. Adrian Saputra Di Bonceng Dibonceng Oleh Anak Akbar Dan Saat Di Jalan Bontolempangan Para Anak Mendekati Korban Andi Muhartini Yang Dibonceng Abang Grab Pada Saat Di Depan Gedung Golkar Para Anak Menarik Tas Korban Yang Sedang Diselempang Disebelah Kiri Korban Dan Saat Itu Terjadi Tarik Menarik Antara Korban Dan Anak Dimana Korban Terjatuh Dari Motor Selanjutnya Para ² anak Melarikan Diri Dan Berhasil Mengambil Tas Korban Yang Berisikan Uang Tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Selanjutnya, Power Beng, Sim A, Lima Buah Atm, 1 Atm Bni, Atm Bang Sulsel, Kartu Bpjs, Kartu Pegawai Dan Alat Make Up, Selanjutnya Korban Dibawa Ke Rs Siloam Dan Pada Pukul 19.30 Wita Korban Ke Polsek Ujung Pandang Guna Melaporkan Kejadian Tersebut.
- Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian ⁶ Bersama-Sama Anak Akbar Bin Seleng, Menyebabkan Korban Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

2. Saksi Basri, Yang Keterangannya ⁶ Dibawah Sumpah Dibacakan Dalam Persidangan Memberikan Keterangan Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

- Bahwa Pencurian Terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 20 February 2020, Sekitar Jam 13.30 Wita, Bertempat Di Jalan Botolempangan Kota Makassar Tepatnya Didepan Kantor Golkar.
- Bahwa Barang Yang Dicuri Oleh Pelaku Adalah 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Yang ² Berisikan 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy Warna Hitam, Power Bank, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Cokelat Berisi Uang Tunai Kurang Lebih Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Dan Beberapa Lembar Kartu Atm.
- Bahwa Pelau Berjumlah 2 (Dua) Orang, Kedua Pelaku Tersebut Berboncengan Sepeda Motor Dari Arah Senelah Kiri Saya, Tiba-Tiba Langung Menarik Paksa

Tas Milik Korban Yang Merupakan Pelanggan Grab Saya Yang Sementara Saya Bonceng Yang Mengakibatkan Korban Terjatuh Dari Boncengan Saya.

- Bahwa Kerugian Yang Dialami Oleh Korban Atas Kejadian Tersebut Adalah Kurang Lebih Sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Serta Korban Mengalami Luka Pada Hidung, Mulut, Dan Siku Tangan, Akibat Jatuh Dari Sepeda Motor Saat Dijambret Oleh Pelaku.

3. Saksi M. Rizaldi Hasan, Yang Keteranganannya Dibawah Sumpah Dibacakan Dalam Persidangan Memberikan Keterangan Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

- Bahwa Pencurian Terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 20 February 2020, Sekitar Jam 13.30 Wita, Bertempat Di Jalan Botolempangan Kota Makassar Tepatnya Didepan Kantor Golkar.
- Bahwa Korbanya Adalah Seorang Perempuan Yang Bernama Andi Muhartini, S.Km.,M.Kes. Bahwa Adapun Pelakunya Berjumlah 2 (Dua) Orang Lelaki Yang Bernama Muh. Adrian Saputra Alias Rian Bersama Dengan Lelaki Akbar Bin Seleng.
- Bahwa Kedua Pelaku Tersebut Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Atau Jambret Terhadap Diri Korban Dengan Cara Yaitu Kedua Pelaku Tersebut Berboncengan Sepeda Motor Dimana Lelaki Akbar Bin Seleng Yang Membawa Sepeda Motor Sedangkan Lelaki Muh. Adrian Saputra Alias Rian Yang Dibonceng, Dan Pada Saat Dijalan Bontolempangan Mereka Mendekati Korban Yang Lagi Naik Grab, Kemudian Pelaku Lelaki Muh. Adrian Saputra Alias Rian Menarik Atau Merampas Tas Milik Korban Yang Mengakibatkan Korban Terjatuh Dari Sepeda Motor, Lalu Kedua Pelaku Tersebut Langsung Pegi Dengan Membawa Tas Milik Korban.
- Bahwa Adapun Cara Kami Mengamankan 2 (Dua) Orang Penadah Yang Bernama Lelaki Jumadi Dan Lelaki Wahyu Atas 1 (Satu) Unit Hp Samsung Milik Korban Yang Dicuri, Kemudian Dari Keterangan Lelaki Wahyu Menerangkan Bahwa Hp Tersebut Didapat Atau Diterima Gadai Dari Kedua Orang Pelaku Tersebut, Lalu Kami Mendatangi Rumah Pelaku Dan Setelah Kami Amankan Kedua Pelaku Tersebut Lalu Kami Interogasi Dan Kedua Pelaku Tersebut Mengakui Dengan Terus Terang Bahwa Merekalah Yang Telah Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Atau Jambret Terhadap Diri Korban.
- Bahwa Barang Milik Korban Yang Dicuri Adalah Dijambret Yaitu Berupa 1 (Satu) Buah Tas Merk Miss Suri Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Dompet Merk Vinci Warna Coklat Dan Beberapalembat Kartu Atm.

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks)

1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus- Anak/2020/Pn Mks

a. Dakwaan

Perkara Pidana Anak Dengan Nama Terdakwa (17 Tahun), Dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks Telah Diputus Pada Pengadilan Negeri Makassar Yang Mengadili Perkara Pidana Anak Pada Tanggal 19 November 2020. Berdasarkan Fakta-Fakta Pada Persidangan Membuktikan Bahwa Anak Terbukti Melakukan

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Diatur ¹³ Dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Perkara Ini, ² Terdakwa Telah Didakwa Oleh Penuntut Umum ¹³ Dengan Dakwaan Tunggal Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 365 Ayat ¹² (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Unsur-Unsurnya Adalah Sebagai Berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya, Yang ³ Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Selanjutnya Dalam Persidangan Melihat Dakwaan Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dan Fakta-Fakta Yang ¹² Terungkap Di Persidangan, Hakim Berkeyakinan Bahwa ⁹ Terdakwa Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana Dimaksudkan Dalam Dakwaan Tunggal, Dengan Unsur-Unsur Sebagai Berikut:

1. Barang Siapa

Bahwa Yang Dimaksud Barang Siapa Dalam Hal Ini Adalah Subjek Hukum Sebagai Pendukung Hak Dan Kewajiban Dapat Berupa Orang Perorangan, Masyarakat, Kelompok Orang Atau Badan Hukum.

Bahwa Dipersidangan Telah Dihadapkan Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Dan Akbar Bin Seleng Yang Mana Dalam Persidangan Anak Telah Membenarkan Semua Identitasnya Seperti Yang Tercantum Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Yaitu:

³ anak 1

Nama Lengkap	: Muh. Adrian Saputra S Alias Rian
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tanggal Lahir	: 17 Tahun/17 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. B Dg Ngirate Ii Lr. I No.13 Kota Makassar
Agama	: I S L A M
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Anak 2

Nama Lengkap	: Akbar Bin Seleng
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tanggal Lahir	: 18 Tahun/26 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia

Tempat Tinggal : Jln Tidung 3 Blok 18 Kel.Bonto Makkio Kec.Rappocini
Blok No.13 Kota Makassar

Agama : I S L A M

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak Dalam Keadaan Sehat Jasmani Maupun Rohaninya Terbukti Anak Anak Mampu Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Majelis Hakim Dan Penuntut Umum Baik Semua Pertanyaan Yang Diajukan kepadanya Dengan Baik, Dapat Mengingat Apa Yang Terjadi, Sehingga Anak Dianggap Cakap Dan Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidananya Apabila Perbuatannya Memenuhi Unsur Dalam Pasal Ini.

⁴ Berdasarkan Uraian Pertimbangan Tersebut Diatas, Maka Unsur “Barang Siapa” Telah Terpenuhi.

1. ¹¹ Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Bahwa Yang Dimaksud “Mengambil” Artinya Dengan Sengaja Menaruh Sesuatu Dalam Kekuasaannya, Mengambil Baru Selesai Dikatakan Apabila Pencuri Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Barang Itu Pindah Tempat.

Bahwa Yang Dimaksud Dengan “Barang” Yaitu Segala Sesuatu Yang Berwujud Termasuk Pula Binatang (Manusia Tidak), Bukan Barang Tidak Bergerak (Onroerend Goed) Tetapi Barang Yang Dapat Bergerak (Roerend Goed), Karena Dalam Mencuri Barang Itu Harus Dapat Dipindahkan;

Bahwa Yang Dimaksud Dengan “Melawan Hukum” Adalah Suatu Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Serta Keputusan Dalam Masyarakat;

³ Bahwa Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Sebagaimana Yang Telah Diuraikan Dalam Unsur Kedua Dan Ketiga Tersebut Di Atas Bahwa Benar Berawal Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin Seleng Berboncengan Sepeda Motor, Dimana Saat Itu Anak Muh. Adrian Saputra Dibonceng Oleh Anak Akbar Dan Saat Di Jalan Bontolempangan Para Anak Mendekati Korban Andi Muhartini Yang Dibonceng Abang Grab Pada Saat Di Depan Gedung Golkar Para Anak Menarik Tas Korban Yang Sedang Diselempang Disebelah Kiri Korban Dan Saat Itu Terjadi Tarik Menarik Antara Korban Dan Anak Dimana Korban Terjatuh Dari Motor Selanjutnya² Para Anak Melarikan Diri Dan Berhasil Mengambil Tas Korban Yang Berisikan Uang Tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Selanjutnya, Power Beng, Sim A, Lima Buah Atm, 1 Atm Bni, Atm Bang Sulsel, Kartu Bpjs, Kartu Pegawai Dan Alat Make Up, Selanjutnya Korban Dibawa Ke Rs Siloam Dan Pada Pukul 19.30 Wita Korban Ke Polsek Ujung Pandang Guna Melaporkan Kejadian Tersebut ;

Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian Bersama-Sama Anak Akbar Bin Seleng, Menyebabkan Korban Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan Terdakwa Melanggar

Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (1) Dan (2) Ke-2 Kuhp.

a. Tuntutan

Penuntut Umum Adalah Jaksa Yang Diberi Wewenang Oleh Undang-Undang Ini Untuk Melakukan Penuntutan Dan Melaksanakan Penetapan Hakim (Pasal 1 Angka 6 Butir B Kuhp). Penuntutan Adalah Tindakan Penuntut Umum Untuk Melimpahkan Perkara Pidana Ke Pengadilan Negeri Yang Berwenang Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini Dengan Permintaan Supaya Diperiksa Dan Diputus Oleh Hakim Di Sidang Pengadilan (Pasal 1 Angka 7 Kuhp). Melihat Bahwa Perkara Ini Mengadili Perkara Pidana Anak Maka Penuntut Umum Yang Melaksanakan Penuntutan Adalah Penuntut Umum Anak (Pasal 1 Angka 9 Uu Sppa).

Penuntut Umum Dalam Perkara Ini Mengajukan Tuntutannya Yang Pada Pokoknya Menuntut Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Mengabulkan Apa Yang Telah Didakwakan Dalam Surat Dakwaan, Dan Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Selama 2 (Dua) Tahun Dikurangi Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Dan Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan, Dan Anak Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah).

Pasal Yang Didakwa¹³ Kepada Muhammad Al Fahri (17 Tahun) Yakni Pasal 365 Ayat (1) Dan (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut Umum Menuntut 2 (Dua) Tahun, Untuk Dipenjara Dikurangi Masa Penahanan Yang Dijalani Dari Yang Diancamkan Dalam Pasal Tersebut Yakni Paling Lama 12 Tahun Untuk Orang Dewasa Dan Melihat Bahwa Terdakwa Masih Dikategorikan Anak Maka Perlu Melihat Uu Sppa Pada Pasal 81 Ayat (2) Mengatakan Bahwa "Pidana Penjara Yang Dapat Dijatuhkan ½ (Satu Perdua) Dari Maksimum Ancaman Pidana Bagi Orang Dewasa" Serta Pasal 32 Ayat (2) Mengatakan Bahwa "Anak Dapat Dilakukan Penahanan Karena Sudah Berumur 14 (Empat Belas) Tahun Keatas Dan Diduga Melakukan Tindak Pidana Yang Ancamannya 7 (Tujuh) Tahun Atau Diatasnya".

b. Putusan Hakim

Hakim Adalah Pejabat Peradilan Negara Yang Diberi Wewenang Oleh Undangundang Untuk Mengadili (Pasal 1 Angka 8 Kuhp). Mengadili Adalah Serangkaian Tindakan Hakim Untuk Menerima, Memeriksa, Dan Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Asas Bebas, Jujur, Dan Tidak Memihak Di Sidang Pengadilan Dalm Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini (Pasal 1 Angka 9 Kuhp).

Dalam Putusan Hakim Dinyatakan Bahwa Terdakwa Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Bersama Akbar Bin Seleng Terbukti Secara S¹² Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Pada Pasal 365 Ayat (1) Dan (2) Ke-2 Kuhp Jo Uu Ri No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Hakim Ini Diputuskan Dengan Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Terdakwa.

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Meresahkan Masyarakat

- Akibat Perbuatan Para Anak, Saksi Korban Juga Mengalami Luka-Luka
- Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Pernah Melakukan Tindak Pidana Yang Sama

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Anak Bersikap Sopan Selama Persidangan
- Para Anak Mengakui Perbuatannya

Bahwa Oleh Karena Para Anak Dijatuhi Tindakan Maka Haruslah Dibebani Pula Untuk Membayar Biaya Perkara.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 365 Ayat (1) Ke-1 Dan Ke-2 Kuhp, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan. Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian, Dengan Pidana Penjara Selama Selama 2 (Dua) Tahun Di Lpka Maros Dan Anak 2 Akbar Bin Seleng Dengan Pidana Penjara Selama Selama 1 (Satu) Tahun Dan 10 (Sepuluh) Bulan Di Lpka Maros. Menetapkan Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Para Anak Akan Dikurangkan Seluruhnya Dengan Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Para Anak.

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim

Majelis Hakim Dalam Memutuskan Menjatuhkan Pidana Kepada Anak Sudah Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Bersama Akbar Bin Seleng Mempertimbangkan Tuntutan Dari Penuntut Umum Dan Selama Persidangan Sudah Mendengarkan Keterangan Dari Saksi Dan Keterangan Terdakwa Juga Sudah Diajukan Bukti-Bukti Yang Memberatkan Terdakwa. Bahwa Memang Terbukti Bahwa Anak Memang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Sebelum Memberikan Penilaian Terhadap Putusan Hakim, Ada Beberapa Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Yang Terungkap Selama Persidangan Berjalan. Adapun Pertimbangan Hakim Yaitu Sebagai Berikut:

- Hakim Tidak Menemukan Hal-Hal Yang Dapat Menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana, Baik Sebagai Alasan Pembena dan Atau Alasan Pemaaf, Maka Anak Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya
- Bahwa Berdasarkan Fakta Tersebut Diatas, Bahwa Benar Perbuatan Para Anak Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Tugas Dan Peran Masing-Masing, Dengan Demikian Terhadap Unsur Ini Telah Terpenuhi
- Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Pernah Melakukan Tindak Pidana Yang Sama
- Bahwa Oleh Karena Semua Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum Telah Terbukti, Maka Para Anak Dinyatakan Telah Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum Tersebut
- Bahwa Didalam Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Penasihat Hukum Anak Menyatakan Sependapat Dengan Penuntut Umum Akan Tetapi Pensihat Hukum Anak Dalam Hal Penjatuhan Pidana Yaitu Pemidanaan Terhadap Anak Dapat Dijatuhkan Pidana Yang Seringan-Ringannya

Agar Anak Mendapat Pembinaan Sehingga Anak Dapat Menyadari Kesalahannya Serta Akan Memperbaiki Kehidupannya Dimasa Yang Akan Datang

- Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan Yang Pada Pokoknya Telah Memberikan Rekomendasi Sebaiknya Para Anak Dijatuhi Sanksi Yaitu Terhadap Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian Ditempatkan Dalam Lpka Sedangkan Terhadap Anak Akbar Bin Seleng Berupa Tindakan Dan Ditempatkan Dalam Lpks Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Untuk Di Didik, Dibina Dan Diberi Keterampilan Demi Masa depannya
- Setelah Memperhatikan Penyebab Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Para Anak, Yaitu Karena Faktor Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal Para Anak Dan Pengaruh Pergaulan Para Anak Yang Memungkinkan Anak Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Tersebut, Disamping Hal Tersebut Ternyata Perbuatan Para Anak Dilakukan Sangat Mahir Dan Sekarang Para Anak Masing-Masing Sudah Berumur 18 Tahun Dengan Perawakan Yang Besar Sebagaimana Orang Dewasa Sehingga Sangat Beralasan Apabila Keduanya Ditempatkan Dalam Lpka

Bahwa Setelah Memperhatikan Rekomendasi Dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Serta Pernyataan Orang Tua Anak, Maka Menurut Hakim Anak Pidana Yang Tepat Dijatuhkan Kepada Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian, Dengan Pidana Penjara Selama Selama 2 (Dua) Tahun Di Lpka Maros Dan Anak 2 Akbar Bin Seleng Dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dan 10 (Sepuluh) Bulan Di Lpka Maros, Hakim Mengharapkan Anak Akan Mendapatkan Pembinaan Dan Pendidikan Didalam Lembaga Khusus Anak Untuk Menjadi Anak Yang Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya.

Menurut Saya, Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Oleh Hakim Kepada Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian, Dengan Pidana Penjara Selama Selama 2 (Dua) Tahun Di Lpka Maros Dan Anak 2 Akbar Bin Seleng Kurang Tepat Karena Tidak Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal-Pasal Yang Dipertimbangkan Untuk Dijatuhkan Pidana Terhadap Anak Serta Mempertimbangkan Juga Bahwa Anak Telah Menyesali Serta Mengakui Kesalahannya Dan Kedua Orang Tua Anak Menyatakan Masih Sanggup Membina, Mendidik Dan Mengawasi Anak Supaya Menjadi Anak Yang Baik.

Maka Penjatuhan Pidana Yang Tepat Bagi Anak Adalah Pidana Dengan Syarat (Pasal 71 Ayat (1) Huruf B Uu Sppa) Selama 6 (Enam) Bulan. Adapun Pidana Dengan Syarat Ditentukan Dengan Syarat Umum Dan Khusus (Pasal 73 Ayat (3) Dan (4) Uu Sppa). Syarat Umum Sebagaimana Dimaksud Adalah Bahwa Anak Tidak Boleh Melakukan Tindak Pidana Lagi Selama Menjalankan Selama Menjalani Masa Pidana Dengan Syarat. Dan Syarat Khususnya Yaitu Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Hal Tertentu Yang Sudah Diputuskan Oleh Hakim Dengan Tetap Memperhatikan Kebebasan Anak. Syarat Khusus Yang Tepat Dapat Diberikan Adalah Tidak Boleh Mengendarain Kendaraan Bermotor Selama 1 (Satu) Tahun Karena Jangka Waktu Pidana Dengan Syarat Khusus Lebih Lama Daripada Jangka Waktu Pidana Dengan Syarat Umum (Pasal 73 Ayat (5) Uu Sppa) Selama Menjalani Pidana Dengan Syarat, Penuntut Umum Melakukan Pengawasan Dan Pembimbing Kemasyarakatan

Melakukan Pembimbingan Agar Anak Menempati Persyaratan Yang Telah Ditetapkan (Pasal 75 Ayat (2) Uu Sppa).

KESIMPULAN

10

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/PN Mks dengan ini Hakim Pengadilan Negeri Makassar Mengadili :
 - a. Menyatakan Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian dan Anak 2 Akbar Bin Seleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan ;
 - b. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian, dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dan Anak 2 Akbar Bin Seleng dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA Maros ;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak ;
2. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan usia serta tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan hak” yang harus diberikan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum maupun Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana pencurian pokok/biasa dan Pasal 365 sebagai KUHP sebagai pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa.

SARAN

1. Menurut penjatuhan pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana dengan syarat berupa pidana dengan syarat umum dan khusus yang sudah ditetapkan oleh Hakim sehingga tetap memperhatikan kebebasan pada anak dan untuk menghindari sikap masyarakat yang tidak mau melupakan kesalahan bekas narapidana yang dapat menimbulkan persoalan baru bagi si Anak yang dapat mempengaruhi masa depan bagi Anak kedepannya.
2. Hakim seharusnya lebih memperhatikan pertimbangan lain yang terungkap dalam persidangan meliputi pengakuan si Anak telah mengakui perbuatan tersebut, Rekomendasi BAPAS (Balai Pemasayarakatan) untuk mengembalikan Anak ke orang tua, kedua orang tua anak dalam persidangan menyatakan masih sanggup membina, mendidik dan mengawasi anak supaya menjadi anak yang baik, serta barang bukti yang belum sempat dinikmati oleh si Anak, sehingga tujuan dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud untuk mengupayakan anak tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qamri, M. I., Ahmad, K., & Mangatta, N. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Galih, Y. S. (2017). Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 113-133.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 147-158.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan hak anak kategori juvenile delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385-400.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Sahetapy, E. L. (2020). Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 324-332.
- Zahara, Z., & Arianto, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 48-53.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

15%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnal.untag-sby.ac.id **5%**
Internet Source

2 repository.umy.ac.id **3%**
Internet Source

3 perpustakaan.mahkamahagung.go.id **2%**
Internet Source

4 putusan3.mahkamahagung.go.id **2%**
Internet Source

5 repository.um-palembang.ac.id **1%**
Internet Source

6 Submitted to Unika Soegijapranata **1%**
Student Paper

7 eprints.umm.ac.id **1%**
Internet Source

8 repository.unja.ac.id **1%**
Internet Source

repository.unmuhjember.ac.id

9

Internet Source

1 %

10

ejournal.mandalanursa.org

Internet Source

1 %

11

openjournal.unpam.ac.id

Internet Source

1 %

12

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1 %

13

www.ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 50 words

Exclude bibliography On